

Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Fashion* Dan Kuliner Di Kota Sumenep)

Oleh :

Laely Anjar Wati *)

Jeni Susyanti **)

Arini Fitria Mustapita *)**

Email : laelyanjar02@gmail.com

Universitas Islam Malang

Abstract

The study aims to analyze the influence of taxpayer attitudes, tax knowledge and quality of service on the compliance of private taxpayers on creative economists of the blended fashion and culinary sub-sector in Sumenep City. The sample used in the study used purposive sampling techniques so that the number of samples obtained was as many as 40 respondents who met the criteria. The analytical tool used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study showed that taxpayer attitudes, tax knowledge and service quality simultaneously have a significant influence on the compliance of private taxpayers on the creative economy of the blended fashion and culinary sub-sector in Sumenep City. Variables in taxpayer attitudes have a significant and positive effect on the compliance of private taxpayers in the creative economy of the blended fashion and culinary sub-sector in Sumenep City. The variables of tax knowledge and service quality are not in line with taxpayer compliance with the economic actors of the blended fashion and culinary sub-sector in Sumenep City.

Keywords : Creative Economy Sub-Sector Blended Fashion And Culinary In Sumenep City, Taxpayer Attitude, Tax Knowledge, Quality of Service, Taxpayer Compliance

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang secara aktif melakukan pembangunan di segala bidang dalam kehidupan. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik apabila sumber dana yang tersedia cukup, salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan terutang yang wajib dibayarkan tanpa mendapat imbalan secara langsung (Ilhamsyah, 2016).

Namun, Indonesia belum mampu memanfaatkan sumber dananya maka dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan penyempurnaan sistem perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Banyak cara yang telah

dilakukan oleh DJP salah satunya penyempurnaan sistem perpajakan yaitu diberlakukannya *self assessment system*. Sistem ini menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam membayar pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih dikatakan rendah karena pada tahun 2020 kementerian keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.070 triliun dari target awal sebesar Rp1.404,5 (Ronal, 2020). Ketidakpatuhan dalam membayar pajak banyak terjadi di kalangan pengusaha karena pengaruh dari satu pengusaha ke pengusaha lainnya yang secara bersama tidak membayar pajak.

Ekonomi kreatif menjadi bagian terpenting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun negara melalui pajak dan retribusi daerah. Namun, dengan semakin meningkatnya ekonomi kreatif masih banyak UMKM yang kurang memahami dalam menghitung laba yang diperoleh dari usahanya (Suryana, 2013). Faktanya semakin meningkat jumlah pengusaha ekonomi kreatif tidak menjamin perubahan dalam kontribusi pajak, karena pemahaman pelaku ekonomi kreatif tentang kewajiban pajak masih relative kurang. Selain itu, terdapat *problematic* yang menjadi penyebab pelaku ekonomi kreatif tidak membayar pajak (Susyanti, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul: “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Fashion* Dan Kuliner Di Kota Sumenep)”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di peroleh rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh secara simultan dan secara parsial sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat di peroleh tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan dan secara parsial sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.

Tinjauan Pustaka

Hasil Penelitian Terdahulu

Zahrani & Mildawati (2019) meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Khotimah et al (2020) meneliti tentang “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. Menyatakan bahwa secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Yulia et al (2020) meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. Menyatakan bahwa secara bersama-sama pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakann tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Sikap Wajib Pajak

Menurut Utami & Kardinal (2013) Sikap wajib pajak adalah perilaku atau cara seseorang terhadap suatu hal atau sesuatu yang menjadi objek permasalahan dalam pajak itu sendiri. Sikap wajib pajak sangat menentukan keputusan yang diambil oleh wajib pajak melalui apa yang dirasakan dan dialaminya.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kotawa (2015) Pengetahuan perpajakan diartikan sebagai pemahaman atas hukum dan kewajiban perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk mmmnuhi kewajiban hukumnya, seperti menghitung PPh terutang dan melaporkan SPT PPh dengan benar.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan. Apabila pelayanan dilampaui harapan pelanggan maka kualitas pelayanan sangat baik sedangkan pelayanan yang diterima oleh wajib pajak rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemauan Dirjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi, 2014).

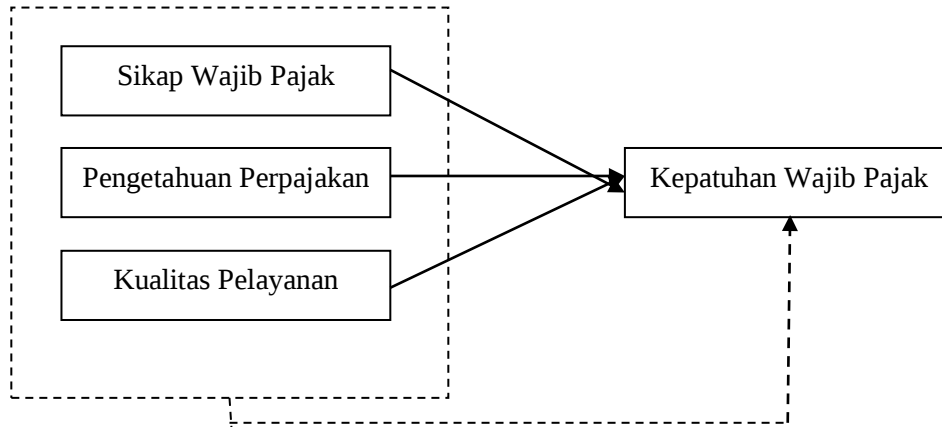
Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak akan memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif di Indonesia pertama kali dipopulerkan pada masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Susyanti & Askandar (2017) Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang mengutamakan informasi dan kekreatifitasan dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari sumber daya manusia dalam ekonominya.

Kerangka Konseptual



Keterangan :

- > Pengaruh Simultan
- > Pengaruh Parsial

Hipotesis

- H1 : Sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
- H2 : Sikap wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
- H3 : Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
- H4 : Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif berupa data primer yang didominasi data berupa angka. Menurut Singarimbun & Effendi (2006) penelitian eksplanatory adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel melalui hipotesis. Lokasi dalam penelitian ini adalah pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep, Jawa Timur. Dan dilaksanakan pada bulan April-Juli 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi untuk penelitian ini yaitu pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep yang jumlahnya belum diketahui.

Peneliti menggunakan kriteria tertentu dalam pengambilan sampelnya, teknik ini disebut sebagai teknik *purposive sampling*.

Sugiyono (2014) menyarankan ukuran sampel sebagai berikut: Ukuran yang layak digunakan dalam penelitian yaitu antara 30 sampai dengan 500, Jika sampel terbagi dalam kategori, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 50, Mengacu pada teori dan kriteria sampel yang telah dijelaskan diatas, maka sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebesar 40 responden, Jika dalam penelitian akan dilakukan analisis *multivariate* (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti. Misalnya terdapat 5 variabel penelitian (variabel bebas dan terikat) maka jumlah sampel yaitu : $10 \times 5 = 50$. Akan tetapi pada penelitian ini menggunakan 4 (variabel bebas dan terikat) maka jumlah sampel yang digunakan menjadi $10 \times 4 = 40$.

Definisi Operasional Variabel

Operasional Variabel

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi negara.

Menurut Susyanti & Dahlan (2020) indikator-indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Wajib pajak mendaftarkan NPWP secara sukarela,
2. Wajib pajak mencatat usahanya secara benar dan rutin,
3. Wajib pajak menghitung, mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan dengan jujur, benar, dan lengkap sesuai aturan yang berlaku,
4. Wajib pajak membayar dengan sukarela sesuai aturan dan tepat waktu,
5. Wajib pajak melaksanakan secara sadar penegakan hukum dalam sanksi perpajakan.

b. Sikap Wajib Pajak

adalah cara bereaksi seorang wajib pajak terhadap suatu objek, seorang, maupun suatu peristiwa disekitar yang dia rasa menguntungkan atau tidak menguntungkan dirinya.

Menurut Lestari (2019) indikator-indikator sikap wajib pajak antara lain:

1. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak,
2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak,
3. Sikap wajib pajak pada peraturan pajak yang berlaku,
4. Sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak.

c. Pengetahuan Perpajakan

adalah kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang wajib pajak dalam mengerti dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak dan manfaat pajak.

Menurut Burton (2008) indikator pengetahuan perpajakan adalah:

1. Kepemilikan NPWP,
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak,
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan,

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak.

d. Kualitas Pelayanan

adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Menurut Pasuraman & Berry (1985) kualitas pelayanan dengan indikator:

1. Bukti fisik,
2. Kehandalan,
3. Daya tanggap,
4. Jaminan,
5. Empati.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan membagikan kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan beberapa pertanyaan untuk dijawab dan jawaban telah disediakan oleh peneliti kepada responden.

Hasil Analisis

Uji Instrumen, Uji Normalitas dan Uji Asumsi Klasik pada penelitian ini telah terpenuhi

Penelitian ini sudah lolos uji validitas, uji reliabilitas, normalitas, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara linier antara dua atau variabel independen terhadap variabel dependen.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.339	3.539		.096	.924
	Sikap Wajib Pajak (X1)	.546	.130	.610	4.216	.000
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	.325	.175	.243	1.856	.072
	Kualitas Pelayanan (X3)	.077	.129	.065	.595	.556
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						

Sumber : Data Primer Dioah, 2021

Hasil analisis regresi linier berganda diatas menghasilkan rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,339 + 0,546X_1 + 0,325X_2 + 0,077X_3$$

(sig. 0,000) (sig. 0,072) (sig. 0,556)

1. Nilai konstanta (α) sebesar 0,339, artinya jika variabel sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan nilainya 0 maka kepatuhan wajib pajak nilainya adalah 0,339.
2. Koefisien regresi sikap wajib pajak (β_1) yaitu sebesar 0,546, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel sikap wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,546.
3. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (β_2) yaitu sebesar 0,325, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,325.
4. Koefisien regresi kualitas pelayanan (β_3) yaitu sebesar 0,077, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel kualitas pelayanan mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,077.

Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	445.901	3	148.634	29.727	.000 ^b
	Residual	179.999	36	5.000		
	Total	625.900	39			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X3), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sikap Wajib Pajak (X1)						

Sumber : Data Primer Dioah, 2021

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya hipotesis yang diajukan dengan variabel sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

b. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.339	3.539		.096	.924
	Sikap Wajib Pajak (X1)	.546	.130	.610	4.216	.000
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	.325	.175	.243	1.856	.072
	Kualitas Pelayanan (X3)	.077	.129	.065	.595	.556
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						

Sumber : Data Primer Dioah, 2021

Dari hasil uji t dapat diuraikan sebagai berikut:

Variabel sikap wajib pajak memiliki nilai t hitung 4,216 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dalam artian sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 1,856 dan nilai signifikansi $0,072 > 0,05$ dalam artian pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel kualitas pelayanan memiliki nilai t hitung 0,595 dan nilai signifikan $0,556 > 0,05$ dalam artian kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini koefisien determinasi ialah nilai *Adjusted R Square*, karena lebih dipercaya untuk mengevaluasi model regresi.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 ^a	.712	.688	2.236
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X3), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sikap Wajib Pajak (X1)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber : Data Primer Dioah, 2021

Hasil dari uji determinasi diperoleh angka koefisien determinasi ($Adj.R^2$) 0,688 dapat disimpulkan bahwa 68,8% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan sedangkan 31,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan dengan menggunakan uji F (uji simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep. Maka dari itu, variabel sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lapangan yang mana menunjukkan rata-rata responden dalam menjawab semua variabel penelitian mayoritas menjawab setuju.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang didapat dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji t (uji parsial). Sikap wajib pajak itu sendiri digunakan untuk mengukur sikap pelaku usaha terhadap kewajiban pajaknya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mintje (2016) dan Khotimah (2020) yang menjelaskan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak menjadi lebih baik terhadap perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang didapat dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji t (uji parsial). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh karena kurangnya aparat pemerintah atau petugas pajak dalam memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau penyuluhan maupun melalui media agar wajib pajak dapat memahami dengan betul tentang perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia (2020) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan akan pentingnya membayar pajak harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha agar kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang didapat dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji t (uji parsial). Kualitas pelayanan tidak berpengaruh karena pajak merupakan suatu kewajiban yang dipaksakan menurut undang-undang dan dianggap utang bila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya serta kualitas pelayanan pajak ini hanya dirasakan oleh wajib pajak yang telah patuh sehingga wajib pajak yang tidak patuh tidak dapat merasakan kualitas pelayanan perpajakan dan tidak berdampak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zahrani & Mildawati (2019) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan yang diberikan baik, tidak membuat wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan program SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan dalam penelitian ini variabel independen yaitu sikap wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2) dan kualitas pelayanan (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
2. Variabel sikap wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
3. Variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.

4. Variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.

Keterbatasan

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini adalah:

1. Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas dan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses perijinan yang lama dan juga para pelaku ekonomi kreatif yang sulit untuk ditemui.
2. Sebagian pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini hanya melalui *google form* sehingga peneliti tidak bisa secara langsung memberikan kepada responden karena penelitian dilakukan pada masa pandemic Covid-19 yang sebisa mungkin menghindari kontak tatap muka langsung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan dan menjadi harapan bagi peneliti adalah :

1. Bagi pelaku ekonomi kreatif diharapkan untuk dapat mengikuti sosialisasi terkait dengan pengenalan akan pentingnya NPWP dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta dapat memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak dan juga dapat merasakan manfaat yang akan diperoleh apabila melaksanakan kewajiban pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, misalnya seperti variabel kesadaran wajib pajak, variabel sanksi perpajakan, variabel peraturan perpajakan, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Berry, Pasuraman., Zeithaml, V. A. (1985). Conceptual Model of Service Quality And Its Implication For Future Research. *Jurnal Marketing*, 49, 41–50.
- Burton, R. (2008). *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tebtabg Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modelling*, 8, 1–9.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu.” *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.
- Kotawa, P. G. (2015). “Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Studi Kasus Di Pasar Tanah Abang (Blok A, B, Dan F).” *Skripsi, Sekolah Tinggi Akuntansi*

Negara.

- Lestari, U. (2019). “Pengaruh Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Mintje, M. S. (2016). “Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkh) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado).” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rachmadi, W. (2014). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak.” *Jurnal Akuntansi*, 2, 2.
- Ronal. (2020). *Penerimaan Pajak Negara 2019 Tak Sesuai Target, Ini Strategi Sri Mulyani Agar Tak Terulang di 2020*. Pasardana.Id.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2006). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru : Mengubah Ide Dan Menciptakan Peluang*. Salemba Empat.
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2017). *Menuju Indonesia Mandiri*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha*. Empatdua Media.
- Susyanti, J. (2014). Problems Identification of Creative Economy Business Actors of Tourism Sector in Malang City in Effort to Meet Tax Obligations. *Business and Management Invention*, 3(11).
- Utami, T. D. & K. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.” *Jurnal STIE MDP*.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4).
- Zahrani, N.R & Mildawati, T. (2019). “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4).

Laely Anjar Wati*) Adalah Mahasiswi FEB Unisma

Jeni Susyanti)** Adalah Dosen Tetap FEB Unisma

Arini Fitria Mustapita*)** Adalah Dosen Tetap FEB Unisma